



WALIKOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan Tahun Anggaran 2013.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2013.

### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- Laporan realisasi anggaran;
  - Neraca;
  - Laporan Arus Kas; dan
  - Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

### Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.465.724.007.330,75
b. Belanja	<u>Rp. 1.788.716.759.015,08</u>
Surplus/defisit	Rp. (322.992.751.684,33)
c. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp. 859.297.869.296,53
- Pengeluaran	<u>Rp. 5.144.200.000,00</u>
Pembiayaan neto	Rp. 854.153.669.296,53

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (19.830.679.627,28) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.445.893.327.703,47        |
| b. Realisasi                             | <u>Rp. 1.465.724.007.330,75</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                   | Rp. (19.830.679.627,28)         |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 480.283.240.984,92 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 2.269.000.000.000,00        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp. 1.788.716.759.015,08</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                | Rp. 480.283.240.984,92          |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (500.113.920.612,20) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. (823.106.672.296,53)        |
| b. Realisasi                         | <u>Rp. (322.992.751.684,33)</u> |
| Selisih lebih/(kurang)               | Rp. (500.113.920.612,20)        |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 859.297.869.296,53
b. Realisasi	<u>Rp. 859.297.869.296,53</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 31.046.997.000,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 36.191.197.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 5.144.200.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 31.046.997.000,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (31.046.997.000,00) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 823.106.672.296,53
b. Realisasi	<u>Rp. 854.153.669.296,53</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (31.046.997.000,00)

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 7.081.455.587.749,51
b. Jumlah kewajiban	Rp. 6.787.614.704,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 7.074.667.973.045,51

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2013	Rp. 859.299.117.297,53
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 520.235.844.319,67
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non Keuangan	Rp. (843.228.596.004,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (5.144.200.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas nonanggaran	Rp. (1.248.001,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2013	Rp. 531.160.917.612,20

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitas atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang tertuang dalam Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a.
    - Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
    - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
    - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
    - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
    - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
    - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
    - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
    - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
    - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
    - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
    - Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah, dan
    - Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
  - b. Lampiran II : Neraca
  - c. Lampiran III : Laporan arus kas
  - d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
  - b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.


Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.




Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2014 NOMOR 8



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 09/REG.TRK/2014



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.445.893.327.703,47	1.465.724.007.330,75	19.830.679.627,28	101,37
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	91.950.270.000,00	94.014.016.148,75	2.063.746.148,75	102,24
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	30.240.000.000,00	27.319.802.868,43	(2.920.197.131,57)	90,34
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.586.650.000,00	12.605.787.028,66	3.019.137.028,66	131,49
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.800.000.000,00	10.820.501.766,64	20.501.766,64	100,19
1.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.070.332.880.119,47	1.078.974.437.132,00	8.641.557.012,53	100,81
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	126.895.365.402,00	138.694.732.849,00	11.799.367.447,00	109,30
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bulkan Pajak (Sumber Daya Alam)	693.993.212.717,47	690.835.402.283,00	(3.157.810.434,47)	99,54
1.2.1.3	Dana Alokasi Unnum	249.444.302.000,00	249.444.302.000,00	0,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	27.354.361.000,00	27.354.761.000,00	400.000,00	100,00
1.2.2.2	Dana Penyeuaian	27.354.361.000,00	27.354.761.000,00	400.000,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	119.509.975.000,00	129.016.048.050,00	9.506.073.050,00	107,95
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	119.509.975.000,00	129.016.048.050,00	9.506.073.050,00	107,95
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
1.3.1	Pendapatan Hibah	33.735.541.584,00	33.354.445.000,00	(381.096.584,00)	99,72
1.3.3	Pendapatan Lainnya	103.010.300.000,00	103.010.300.000,00	0,00	100,00
2	<b>BELANJA</b>				
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				
2.1.1	Belanja Pegawai	1.079.267.570.949,00	940.923.934.398,28	(138.343.636.550,72)	87,18
2.1.2	Belanja Barang	467.372.714.345,28	416.164.149.197,40	(51.208.565.147,88)	89,04
2.1.5	Belanja Hibah	495.490.274.567,72	420.327.713.392,88	(75.162.561.174,84)	84,83
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	77.395.645.500,00	66.177.743.755,00	(11.217.901.745,00)	85,51
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	3.428.500.000,00	2.695.589.315,00	(732.910.685,00)	78,62
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>				
		35.580.436.536,00	35.558.738.738,00	(21.697.798,00)	99,94
		1.181.732.429.051,00	843.228.596.004,00	(338.503.833.047,00)	71,36

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2.1	Belanja Tanah	41.285.583.000,00	26.054.161.000,00	(15.231.422.000,00)	63,11
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	103.317.521.591,00	90.071.214.576,00	(13.246.307.015,00)	87,18
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	403.564.308.410,00	298.149.400.159,00	(105.414.908.251,00)	73,88
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	621.896.835.450,00	418.214.580.169,00	(203.682.255.281,00)	67,25
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.576.180.600,00	10.647.819.100,00	(928.361.500,00)	91,98
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	92.000.000,00	91.421.000,00	(579.000,00)	99,37
2.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
2.3.1	Belanja Tak Terduga	8.000.000.000,00	4.564.228.612,80	(3.435.771.387,20)	57,05
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(823.106.672.296,53)	(322.992.751.684,33)	500.113.920.612,20	39,24
3	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	859.297.869.296,53	859.297.869.296,53	0,00	100,00
3.2	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>				
3.2.1	Penyetoran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	36.191.197.000,00	5.144.200.000,00	(31.046.997.000,00)	14,21
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	25.00.000.000,00	0,00	(25.00.000.000,00)	0,00
3.2.3		11.191.197.000,00	5.144.200.000,00	(6.046.997.000,00)	45,97
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	823.106.672.296,53	854.153.669.296,53	31.046.997.000,00	103,77
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	0,00	531.160.917.612,20	\$31.160.917.612,20	0,00

TARAKAN,  
WALIKOTA  
SOFIAN RAGA